

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat keberadaan perpustakaan saat ini sangat penting, ilmu pengetahuan berkembang dengan begitu pesat. Perpustakaan memiliki peran dalam menyediakan dan memenuhi segala sumber ilmu pengetahuan dan informasi melalui koleksi yang dimiliki perpustakaan baik berupa koleksi cetak maupun noncetak yang dibutuhkan masyarakat. Perpustakaan merupakan sebuah lembaga pengelolah koleksi karya cetak maupun karya tulis, serta karya rekam yang diolah dengan sistem baku yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pendidikan, pelestarian, penelitian dan rekreasi bagi pemustaka (Sembirin, 2008, p. 2).

Koleksi merupakan bagian yang terpenting dalam perpustakaan, karena aset yang paling berharga yang dimiliki oleh perpustakaan ialah koleksi. Ketersediaan koleksi dapat mengukur seberapa bagus perpustakaan dalam memberikan kemudahan pemustaka menemukan kembali bahan pustaka yang dicari. Seluruh bahan pustaka yang ada di perpustakaan dan bertujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan informasi pemustaka disebut dengan koleksi perpustakaan. Agar koleksi perpustakaan tidak hanya sebagai pajangan, tetapi dapat dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal, maka perpustakaan dituntut untuk menyediakan dan memfasilitasi seluruh bentuk koleksi. Dengan begitu sebagai pengelola informasi, perpustakaan mampu merubah koleksi yang tidak terpakai menjadi tepat guna (Rahmah & Makmur, 2015, p. 2).

Mustahil perpustakaan akan memberikan layanan yang baik bagi pemakainya, jika koleksinya sendiri tidak memadai. Keberadaan perpustakaan perlu dilestarikan dan diolah dengan benar. Agar aset berharga yang dimiliki perpustakaan yaitu koleksi akan tetap terjaga dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2007 Tentang Perpustakaan Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa (Perpustakaan Nasional R.I, 2008, p. 2)

"Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan".

Pasal tersebut menyebutkan bahwa sumber informasi didalam perpustakaan yang paling utama adalah koleksi. Karena dasar terbentuknya sebuah perpustakaan dalam hal memenuhi kebutuhan informasi pengguna ialah koleksi. Koleksi disebut sebagai produk informasi yang dijual kepada masyarakat, jika produk yang mereka beli ternyata tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, tentulah produk tersebut tidak digunakan atau dimanfaatkan. Bagi perpustakaan, koleksi merupakan modal utama. Oleh sebab itu, pemustaka harus memfasilitasi dan memadai koleksi-koleksi perpustakaan yang baik, agar kemanfaatan dapat dirasakan langsung oleh pemustaka.

Pemeliharaan koleksi perpustakaan bukanlah hal yang baru, orang-orang terdahulu telah melakukan hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاتُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَالْأَخْشَاءَ وَلَا
تَسْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (Q.S. Al-Maidah, 44)

Ayat ini menjelaskan tugas dan kewajiban para ulama Rabbani dalam menjaga ajaran-ajaran samawi, yakni menjaga kitab-kitab dan hukum-hukum ilahi.

Sehingga dapat kita ambil kemanfaatan dari ayat ini seperti yang dilakukan ulama terdahulu dan ini dapat diwujudkan dengan cara memelihara dan menjaga segala koleksi yang ada di perpustakaan. Buku merupakan jendela dunia, dengan buku kita bisa mengetahui isi dunia tanpa harus mengunjunginya dan dengan buku kita bisa menguasai dunia. Maka kita haruslah menjaganya.

Semakin hari jumlah koleksi di perpustakaan bertambah banyak dan beragamnya pengguna yang memanfaatkan koleksi perpustakaan, serta dengan berbagai jenis peraturan dan tata tertib yang diterapkan kepada pemustaka mengakibatkan rentannya tingkat keamanan dan perilaku kejahatan di perpustakaan dan memunculkan perilaku pemustaka yang menyimpang seperti *bibliocrime* (kejahatan terhadap buku). Tindakan pengerusakan ataupun kejahatan terhadap buku perpustakaan bermacam-macam bentuk, diantaranya: pencurian, perobekan (mutilasi), peminjaman tidak sah dan vandalisme. Perilaku menyimpang seperti *bibliocrime* ini selain merugikan pihak perpustakaan juga merugikan pemustaka lain.

Karakter, perilaku dan sikap pemustaka pastilah berbeda dalam hal memanfaatkan dan menggunakan koleksi perpustakaan. Ada beberapa pemustaka yang memanfaatkan koleksi dengan baik dan benar, adapula yang memanfaatkan koleksi dengan melanggar peraturan dan tertib perpustakaan. Banyak pemustaka yang belum bijak dalam memanfaatkan koleksi, sehingga mengakibatkan koleksi perpustakaan mengalami kerusakan dan kehilangan. Kerusakan dan kehilangan koleksi yang diakibatkan oleh pemustakan yang tidak menggunakan dan memanfaatkan koleksi sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di perpustakaan, pemustaka tersebut dapat dikatakan telah melakukan penyalahgunaan terhadap koleksi.

Manusia tidak hanya menyebabkan kerusakan terhadap koleksi tetapi juga kehilangan koleksi, sehingga manusia disebut sebagai perusak terhebat. Manusia dapat dianggap sebagai kawan ataupun musuh. Dianggap sebagai kawan apabila menggunakan koleksi dengan bijak, baik dan sesuai aturan. Sebaliknya, dianggap musuh apabila menggunakan koleksi dengan buruk yang mengakibatkan koleksi menjadi cacat atau rusak. Tindak kejahatan terhadap koleksi (*bibliocrime*) dipahami

sebagai bentuk penyalahgunaan bahan pustaka yang dilakukan pemustaka dalam memanfaatkan koleksi (Sulistyo Basuki, 1993, p. 272).

Kejahatan terhadap bahan pustaka atau disebut *bibliocrime* mengakibatkan kerugian terhadap perpustakaan. Jika *bibliocrime* terjadi secara terus-menerus akan mempercepat hancurnya atau rusaknya koleksi perpustakaan serta hilangnya koleksi yang terjadi karena perilaku pencurian. Tindakan ini merugikan perpustakaan dan pemustaka dari segi materi dan segi ilmu. Kesengajaan dan ketidaksengajaan merupakan unsur terjadinya atau munculnya perilaku *bibliocrime*. Unsur kesengajaan muncul ketika pemustaka telah merencanakan dari awal tindak kejahatannya terhadap koleksi. Sedangkan unsur ketidaksengajaan muncul tanpa adanya rencana untuk melakukan kejahatan terhadap koleksi. Unsur-unsur tersebut menjadi ancaman terhadap keberadaan buku.

Sebagai pusat pencarian informasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, berdirilah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai ditengah masyarakat. Berbagai ras baik umur, pekerjaan dan sosial dapat berkunjung ke perpustakaan. Karena seluruh lapisan masyarakat dapat berkunjung dan mengakses layanan perpustakaan, sehingga muncul beraneka ragam sifat dan karakter pemustaka terhadap koleksi perpustakaan. Ada beberapa pemustaka yang menganggap bahwa buku merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga. Dilain sisi ada pemustaka yang menjadi musuh bagi perpustakaan karena mereka belum memahami tentang arti sebuah buku.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati secara langsung bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai menerapkan sistem layanan *open access*, sistem ini memberikan kebebasan terhadap pemustaka untuk bersentuhan langsung dengan koleksi dan menemukan informasi yang dibutuhkannya. Faktanya dengan menerapkan sistem layanan *open access*, koleksi perpustakaan akan rentan mengalami tindak kejahatan. Sistem layanan ini membuka peluang besar masuknya tindak *bibliocrime* di perpustakaan.

Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai tidak menerapkan sanksi dan denda terhadap pemustaka. Sedangkan sanksi dan denda

memiliki banyak manfaat dalam menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab pemustaka agar kegiatan perpustakaan berjalan dengan maksimal dan koleksi perpustakaan dapat digunakan dengan bijak, agar hak seluruh pemustaka dalam memanfaatkan koleksi itu sama. Sementara itu, karena tidak diterapkannya sanksi dan denda maka pemustaka tidak merasa takut apabila terlambat mengembalikan, mencoret, merobek serta menghilangkan koleksi perpustakaan. Tidak adanya penerapan sanksi dan denda mengakibatkan tindakan *bibliocrime* marak terjadi karena tidak adanya efek jera yang dirasakan pemustaka selama melanggar peraturan dan tata tertib. Sehingga tindakan *bibliocrime* ini terus saja berulang tanpa henti.

Perpustakaan perlu mengetahui mengenai motif yang mengakibatkan dan melatarbelakangi pemustaka dalam melakukan tindak kejahatan terhadap buku (*bibliocrime*). Untuk dapat mencegah dan menghentikan perilaku ini, pihak perpustakaan harus memahami dahulu apa keinginan dan penyebab pemustaka melakukan tindak kejahatan. Dengan begitu, pihak perpustakaan dapat mencari jalan keluar dari masalah ini, agar tindak kejahatan terhadap buku dapat diminimalisirkan atau dihentikan. Berdasarkan masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul penelitian yaitu “**Motif Perilaku Bibliocrime di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Motif dan perilaku *bibliocrime* dalam penyalahgunaan koleksi oleh oknum pemustaka yang berkaitan dengan motif internal dan motif eksternal di Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai.
2. Dampak dari adanya perilaku *bibliocrime* berkaitan dengan finansial dan sosial.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah ini terarah dan tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian pada:

1. Motif dan perilaku *bibliocrime* oleh oknum pemustaka yang berkaitan dengan faktor fisiologis dan biologis di Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai.
2. Serta dampak yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai dengan adanya perilaku *bibliocrime*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perilaku *bibliocrime* di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai?
2. Bagaimana motif perilaku *bibliocrime* di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai?
3. Apakah dampak kerugian yang dirasakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai dengan ada perilaku *bibliocrime*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku *bibliocrime* di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai
2. Untuk mengetahui motif perilaku *bibliocrime* di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai.

3. Untuk mengetahui dampak kerugian yang dirasakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai dengan ada perilaku *bibliocrime*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menjadi ilmu baru terhadap dunia perpustakaan mengenai pencegahan tindak kejahatan terhadap buku, sehingga dapat menyumbangkan keilmuan yang berkaitan dengan *bibliocrime*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perpustakaan membenah diri mengenai keamanan serta intelektual pustakawan dalam mengatasi masalah *bibliocrime*.

G. Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, kemudian diidentifikasi masalah, lalu memberikan batasan masalah, dan ditemukan sebuah permasalahan yang dijadikan sebagai rumusan masalah, dan memuat mengenai tujuan penelitian dan manfaat yang didapatkan melalui penelitian ini.

Bab II Tinjauan Literatur

Bab ini berisi tentang kajian literatur yang membahas mengenai teori-teori yang dijadikan sebagai bahan rujukan dengan masalah yang hendak diteliti yang terdiri dari pengertian perpustakaan umum, jenis-

jenis motif, pembentukan perilaku, pengertian *bibliocrime*, bentuk *bibliocrime*, dan dampak kerugian perilaku *bibliocrime*.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian apa yang digunakan, kemudian lokasi dan waktu penelitian, cara pemilihan subyek, serta menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data

Bab ini membahas tentang deskripsi umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai, deskripsi hasil penelitian dan analisis data tentang perilaku *bibliocrime*, motif yang melatar belakangi perilaku *bibliocrime* dan dampak kerugian dari adanya tindak kejahatan terhadap buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Serdang Bedagai.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang terkait dengan rumusan masalah penelitian. Serta berisikan saran yang ditujukan kepada pihak perpustakaan.

